



**PUTUSAN**

**Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRIL ALIAS IRIL KAI BIN ABDULLAH SANI;**  
Tempat lahir : Martapura;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Juni 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. TTD Gg. Tiram 8 Hidayah RT. 18 RW.  
02 Kel Telawang Kec. Banjarmasin Barat  
Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/63/VI/RES 4.2/2022 tanggal 06 Juni 2022;

Terdakwa Syahril Alias Iril Kai Bin Abdullah Sani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. NOOR, S.H. dan RAHMI FAUZI, S.H., dari Penasehat Hukum (LBH INTAN) beralamat di Jalan

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal A.Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G. Nomor 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 04 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 04 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan dan Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Shabu-shabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah merek hp merk OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih No. Pol : KH 4880 YD;

## Dirampas untuk Negara

3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan / permohonan secara lisan yaitu yang pada pokoknya memohon hukuman Terdakwa yang seringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Permohonan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pasar Kamis RT 005 RW 003 Desa pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis metamfetamine yang beratnya melebihi 5 gram"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI menyuruh Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI untuk mengantar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara FAUZI. Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI sebagai imbalan.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ (keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar) beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya mendapatkan informasi terkait adanya transaksi narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI. Setibanya di Jl. Pasar Kamis RT 005 RW 003 Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya melihat seseorang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih dengan nomor polisi: KH 4880 YD. Setelah itu Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya berhasil mengamankan Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WITA.
- Bahwa kemudian Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan penggeledahan badan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih dengan nomor polisi: KH 4880 YD, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan uang hasil keuntungan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI hendak mengantarkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Saudara FAUZI.
- Bahwa kemudian barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditimbang di Sat Resnarkoba Polres Banjar yang memiliki berat kotor 10,3 gram / berat bersih 9,59 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor Kepolisian Resor Banjar tanggal 07 Juni 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin, sehingga berat bersih sabu-sabu 9,57 gram untuk digunakan sebagai pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0621

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juni 2022 Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis metamfetamina. Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI mengonsumsi narkoba tanpa adanya izin dari dokter atau pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pasar Kamis RT 005 RW 003 Desa pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis metamfetamine yang beratnya melebihi 5 gram"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ MULTAZAM (keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar) beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI yang hendak mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara FAUZI, dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih dengan nomor polisi: KH 4880

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YD, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan uang hasil keuntungan Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH ADZ - MULTAZAM beserta anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya mengamankan Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI.

- Bahwa kemudian barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut ditimbang di Sat Resnarkoba Polres Banjar yang memiliki berat kotor 10,3 gram / berat bersih 9,59 gram.
- Bahwa Saksi SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI menyuruh Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara FAUZI. Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI menerima menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI sebagai imbalan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor Kepolisian Resor Banjar tanggal 07 Juni 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin, sehingga berat bersih sabu-sabu 9,57 gram untuk digunakan sebagai pembuktian dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0621 tertanggal 10 Juni 2022 Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI terbukti positif mengonsumsi narkoba jenis metamfetamina. Terdakwa SYAHRIL Als IRIL KAI Bin (Alm) ABDULLAH SANI mengonsumsi narkoba tanpa adanya izin dari dokter atau pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah hadir dipersidangan yang keterangan adalah sebagai berikut :

1. Saksi **KHAIRONI Bin RAMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 22.45 Wita di jalan pasar kamis Rt. 05/ 03 desa pasar Kamis kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya Saksi diberi informasi oleh anggota tim satres narkoba polres banjar bahwa ada orang transaksi narkoba di jalan pasar kamis Rt. 05/03 desa pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan tim satres narkoba melakukan pemantauan di jalan pasar kamis Rt. 05/03 desa pasar kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar setelah itu ada satu orang laki-laki menggunakan kendaraan bermotor yang mencurigakan memakai motor jenis Honda Vario 125 warna putih No. Pol : KH 4880 YD , dan pada saat itu saksi bersama anggota tim Satres narkoba Polres Banjar mengamankan satu orang laki-laki tersebut , Kemudian langsung penggeledah , dengan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip di dashboard motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol : KH 4880 YD sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan uang hasil keuntungan Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) di temukan saksi dikantong celana pelaku bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut berasal dari Saksi SATIMIN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ASH'ADZ AL MULTAZAM Bin SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 22.45 Wita di jalan pasar kamis Rt. 05/ 03 desa pasar Kamis kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi diberi informasi oleh anggota tim satres narkoba polres banjar bahwa ada orang transaksi narkoba di jalan Pasar Kamis Rt. 05/03 desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama dengan tim satres narkoba melakukan pemantauan di jalan pasar Kamis Rt. 05/03 desa pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar setelah itu ada satu orang laki-laki menggunakan kendaraan bermotor yang mencurigakan memakai motor jenis Honda Vario 125 warna putih No. Pol : KH 4880 YD , dan pada saat itu saksi bersama anggota Tim Satres narkoba polsres banjar mengamankan satu orang laki-laki tersebut , Kemudian langsung penggeledah , dengan terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip di dashboard motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol : KH 4880 YD sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan uang hasil keuntungan Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) di temukan saksi dikantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut berasal dari Saksi SATIMIN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **SATIMIN Als SIMIN Bin MARNAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA, bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat sedang bermain bilyar di Game Ball Bilyar, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa uang hasil keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru;
- Bahwa Saksi bersepakat narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa, apabila ada yang akan menginginkan narkoba jenis sabu-sabu, maka akan Saksi akan menyuruh Terdakwa untuk memberikan kepada orang yang menginginkan sabu tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi adalah Uang hasil keuntungan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa yaitu :

- Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0691 tertanggal 10 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Farhanah, S. Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WITA ketika berada dirumah Terdakwa, Saksi SATIMIN ada ditelpon oleh saudara Fauzi, setelah itu Terdakwa ada disuruh oleh Saksi SATIMIN dan bilang **"ANTARKAN BARANG WADAH FAUZI"** lalu Terdakwa jawab **"YA"**, kemudian Saksi SATIMIN ada memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lalu berdua janjian di dekat rumah Terdakwa yang lalu setelah bertemu dan lalu Saksi SATIMIN ada menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip yang lalu Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih No.Pol : KH 4880 YD yang waktu itu dipakai oleh Saksi SATIMIN tapi sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp



dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut Terdakwa taruh di dashboard sebelah kiri sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Jl. Pasar Kamis Rt. 05 / 03 Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sedangkan Saksi SATIMIN ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA, bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih No.Pol : KH 4880 YD, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan uang hasil keuntungan Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan pada Saksi SATIMIN ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini, yaitu:

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah merek hp merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih No. Pol : KH 4880 YD;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KHAIRONI dan Saksi ADZ AL MULTAZAM, berawal pada penangkapan terhadap Terdakwa pada



hari Senin tanggal 06 Juni 2022 pukul 22.30 WITA, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, dan diketahui bahwa paket sabu-sabu tersebut milik Saksi SATIMIN, kemudian Saksi KHAIRONI dan Saksi ADZ AL MULTAZAM melakukan penangkapan terhadap Saksi SATIMIN dikarenakan kepemilikan narkotika jenis sabu sabu tersebut, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA, bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan ditangkap pada saat Saksi SATIMIN sedang bermain bilyar di Game Ball Bilyar;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi KHAIRONI dan Saksi ADZ AL MULTAZAM dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa, didapati bersama Terdakwa karena keuntungan sabu-sabu;
- Bahwa meskipun Terdakwa menyatakan uang tunai Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang keuntungan sabu akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH'ADZ MULTAZAM, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu akan tetapi sedang bermain bilyard;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan Alternatif yaitu :

- Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut yang diformulasikan ke dalam bentuk dakwaan alternatif, dikaitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ilmu hukum pidana yang berkembang sampai sekarang, kiranya dapat didefinisikan bahwa dakwaan alternatif merupakan formulasi dakwaan yang disusun dalam beberapa bentuk perbuatan akan tetapi tujuannya hanya ingin membuktikan salah satu tindak pidana yang didakwakan. Apabila salah satu dari dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga bentuk dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Majelis Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan dan mengacu pada definisi dakwaan alternatif sebagaimana terurai di atas, Hakim memandang bahwa dakwaan yang paling tepat pertimbangan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “ Setiap Orang “;

Menimbang, bahwa dengan unsur setiap orang, pengertian setiap orang sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **SYAHRIL ALIAS IRIL KAI BIN ABDULLAH SANI**;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mendasari kepada pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur pertama setiap orang telah dapat dibuktikan. Adapun mengenai dapat dipertanggung jawabkan atau tidaknya Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur pokok didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “  
Setiap Orang ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “memiliki” dapat diartikan mempunyai sesuatu; yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang; yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KHAIRONI dan Saksi ADZ AL MULTAZAM, berawal pada penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 pukul 22.30 WITA, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, dan diketahui bahwa paket sabu-sabu tersebut milik Saksi SATIMIN, kemudian Saksi KHAIRONI dan Saksi ADZ AL MULTAZAM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penangkapan terhadap Saksi SATIMIN dikarenakan kepemilikan narkoba jenis sabu sabu tersebut, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 23.25 WITA, bertempat di Game Ball Bilyar di Jalan Pangeran Samudra, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan ditangkap pada saat Saksi SATIMIN sedang bermain bilyar di Game Ball Bilyar;

Menimbang, bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa, didapati bersama Terdakwa karena keuntungan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Majelis harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan dan Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP yaitu Alat bukti yang sah ialah , keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, sehingga mendapatkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pengakuan bersalah dari Terdakwa, sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam pasal 189 ayat (4) yaitu " keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyatakan uang tunai Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang keuntungan sabu akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi KHAIRONI dan Saksi ASH'ADZ MULTAZAM, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu akan tetapi sedang mengendarai sepeda motornya yang mana sabu-sabu tersebut terletak dalam dashboards sepeda motor dan keterangan tersebut hanya didapat dari pengakuan Terdakwa, dan sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke 27 KUHAP, bahwa "Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta tersebut perbuatan Terdakwa adalah menguasai sabu-sabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang- undang;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, meskipun Terdakwa adalah sebagai Karyawan Swasta, dan Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya shabu tersebut, serta Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, sehingga Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas butiran kristal putih shabu tersebut, yang dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika atau shabu-shabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dalam persidangan juga terungkap fakta Terdakwa sebagai Karyawan Swasta, yang tidak mempunyai keahlian, hak atau memiliki ijin sarana dibidang kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan Narkotika golongan I, oleh karena itu Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai narkotika maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak



selesaiannya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi SATIMIN bersepakat, dengan narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Saksi SATIMIN, apabila ada yang akan menginginkan narkotika jenis sabu-sabu, maka akan Saksi SATIMIN akan menyuruh Terdakwa untuk memberikan kepada orang yang menginginkan sabu tersebut. Sehingga dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan Saksi SATIMIN dalam melakukan perbuatannya itu telah bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu, oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa dan Saksi SATIMIN tersebut dipandang telah melakukan dengan permufakatan jahat untuk tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga berdasarkan Undang - undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah merek hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk tindak pidana kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih No. Pol : KH 4880 YD tersebut diperoleh dari Kejahatan akan tetapi karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRIL ALIAS IRIL KAI BIN ABDULLAH SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SYAHRIL ALIAS IRIL KAI BIN ABDULLAH SANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 10,03 gram / berat bersih 9,59 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah merek hp merk OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;

**Dimusnahkan**

  - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna putih No. Pol : KH 4880 YD;

**Dirampas untuk Negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **SENIN** tanggal **24 OKTOBER 2022**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 OKTOBER 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AGUSTINA SERAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RISDIANTO, S.H**

**EMNA AULIA, S.H.,M.H**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H**

Panitera Pengganti,

**AGUSTINA SERAN**